

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN WANPRESTASI
DALAM PERKARA NOMOR 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh
DI PENGADILAN NEGERI KELAS II
PAYAKUMBUH**

ARTIKEL

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:
ADINDA PUTRI ARIANI
1810012111043**

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

No. Reg: 412/Pdt/02/II-2022

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN WANPRESTASI
DALAM PERKARA NOMOR 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh
DI PENGADILAN NEGERI KELAS II
PAYAKUMBUH**

Adinda Putri Ariani¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta

Email: arianiadindaputri04@gmail.com

ABSTRACT

PT BPR Gema Ampekkoto Sejahtera Pyk Branch felt aggrieved as result of default by Defendant who made loans to PT BPR Gema Ampekkoto Branch Payakumbuh Sejahtera. Problem formulation: 1) What are the forms of default that are fulfilled in Decision Number 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh? 2) What are the judges' considerations in deciding Case Number 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh? This type of research is normative juridical law research. The results of this study are: 1) The form of default that is fulfilled, namely the defendant fulfills the achievement but is not on time. 2) The judge's consideration in case Number 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh was incorrect, because the procedure for summoning the defendant was not in accordance with the laws and regulations.

Keywords: judge's consideration, Agreement, Default

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank memiliki satu layanan yaitu memberikan kredit kepada nasabahnya. Dalam memberikan suatu kredit kepada nasabahnya, bank akan memberikan persyaratan dengan cara meminta jaminan untuk menjaga kepentingan bank apabila dikemudian hari debitur melakukan wanprestasi.

Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, bank masih belum menjalankan fungsinya untuk mensejahterakan rakyat, karena masih ada nasabah yang dirugikan bahkan nasabah harus berurusan dengan pengadilan dalam menyelesaikan permasalahannya dengan pihak bank. Salah satu contohnya yaitu terdapat dalam putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh nasabah Vivina Rosa yang meminjam uang kepada PT BPR Gema Ampekkoto Sejahtera Cabang Payakumbuh harus

berurusan di pengadilan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan PT BPR Gema Ampekkoto Sejahtera Cabang Payakumbuh.

Nasabah PT BPR Gema Ampekoto Sejahtera Cabang Payakumbuh melakukan wanprestasi dan tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuatnya diawal. Karena merasa dirugikan, maka PT BPR Gema Ampekoto Sejahtera Cabang Payakumbuh menggugat nasabahnya ke Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Registrasi Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh. Gugatan tersebut sudah diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dan yang memenangkan perkara ini adalah pihak PT BPR Gema Ampekoto Sejahtera Cabang Payakumbuh

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah bentuk wanprestasi yang terpenuhi dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kelas II Payakumbuh dalam memutus perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh?

C. ITUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang telah terpenuhi dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II Payakumbuh memutus perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh.

II. METODE

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu dengan menganalisis putusan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A Bentuk Wanprestasi yang Terpenuhi dalam Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2123 K/Pdt/1996 tanggal

29 juni 1998 menyebutkan bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka majelis hakim harus fokus memeriksa terlebih dahulu apakah para pihak membuat perjanjian, dan apakah salah satu dari pihak tersebut tidak melakukan atau melaksanakan ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian yang sudah dibuat antara PT BPR Gema Ampekkoto Sejahtera Cabang Payakumbuh (Sebagai Penggugat) dengan Vivina Rosa (Tergugat 1) dan Asmalinda (Tergugat 2).

Perjanjian yang sudah dibuat pada 19 Juli 2019 oleh penggugat dengan tergugat sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.

Selanjutnya penulis akan menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi menurut I Ketut Oka Setiawan, sebagai berikut:

1. Memenuhi prestasi tapi tidak pada waktunya.
2. Tidak memenuhi prestasi
3. Memenuhi prestasi namun tidak sempurna.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh sudah memenuhi unsur wanprestasi, yaitu memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh hakim memberikan pertimbangan hukumnya untuk menjawab sengketa wanprestasi antara penggugat dengan para tergugat.

Majelis hakim pada perkara ini memberikan pertimbangannya untuk menyelesaikan kasus sengketa wanprestasi antara PT BPR Gema Ampekkoto Sejahtera Cabang Payakumbuh dengan para tergugatnya. Pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim mengenai ketidak hadiran tergugat.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka tergugat tidak hadir pada persidangan pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut namun tergugat tetap tidak hadir pada persidangan kedua. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa kehadiran tergugat atas alasan yang tidak sah sehingga dianggap tergugat mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan penggugat.

2. Pertimbangan hakim mengenai bukti-bukti I dan saksi yang diajukan oleh penggugat.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa alat bukti tersebut termasuk kedalam alat bukti surat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 154 HIR.

3. Pertimbangan hakim mengenai kedudukan tergugat II

Bahwa tergugat II hanya pihak terkait yang ditarik masuk kedalam perjanjian karena objek jaminan yang akan didaftarkan sebagai jaminan fidusia masih tercatat atas namanya, tetapi pihak tersebut oleh penggugat turut digugat di Pengadilan. Sehingga

sudah tepat pertimbangan hakim untuk membebaskan tergugat II dari pelunasan kredit tersebut.

4. Pertimbangan hakim mengenai unsur wanprestasi

Bahwa tergugat tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan waktu yang telah disepakati, sehingga perbuatan tergugat telah memenuhi unsur wanprestasi yaitu terlambat melakukan prestasi.

5. Pertimbangan hakim mengenai jaminan fidusia

Bahwa berdasarkan pertimbangan I hakim di atas, objek jaminan fidusia tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Penggugat mempunyai hak untuk melelang objek jaminan fidusia dari tergugat.

6. Pertimbangan hakim mengenai gugatan penggugat

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim diatas, maka tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan tergugat diharuskan untuk membayar ganti rugi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk wanprestasi yang telah terpenuhi dalam perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh di Pengadilan Negeri kelas II Payakumbuh oleh tergugat kepada penggugat dalam pinjaman/kredit adalah tergugat telah memenuhi prestasinya namun tidak tepat pada waktunya.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Pyh sudah sesuai dengan unsur keadilan, karena hakim yang memutus perkara berdasarkan pada bukti-bukti dan saksi yang

ada, sehingga hakim dapat menarik kesimpulan bahwa tergugat sudah melakukan wanprestasi kepada tergugat karena penggugat tidak melakukan prestasinya sesuai dengan waktu yang telah disepakati sejak awal di dalam perjanjian.

B. Saran

1. Saran kepada tergugat karena tergugat tidak memenuhi prestasi sesuai dengan surat perjanjian yang dibuat dari awal, maka haruslah tergugat melaksanakan isi putusan sesuai yang telah diputuskan oleh hakim tanpa ada beban. Dan tergugat harus membayar ganti rugi kepada penggugat atas kerugian yang telah dibuatnya terhadap bank yang dirugikannya.
2. Saran kepada penggugat agar untuk waktu yang akan datang seharusnya penggugat tidak dengan mudah memberika pinjaman kepada nasabah. Dan apabila terjadi wanprestasi seharusnya pihak bank sebisa mungkin untuk menyelesaikan sengketyai dengan nasabah dengan menempuh jalan non litigasi, yaitu jalur diluar pengadilan.
3. Saran kepada majelis hakim dalam memberikan pertimbangan haruslah teliti dan berhati-hati, karena apabila salah dalam memutuskan suatu perkara maka bias merugikan pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan. Pada kenyataanya dalam putusan ini hakim belum memutus perkara ini

sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Amirudin, Zainal asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta

Lukman Santoso Az, 2011, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Kencana, Jakarta

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

C. Sumber Lain

Lukman, 2015, *Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, Vol.i 6, No.2

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepadai seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam melaksanakan penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

